



Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI)

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa surat pengantar atau mengisi blanko permohonan KK dan KTP yang disahkan oleh RT/RW dan Kepala Desa/Kelurahan setempat;
2. Membawa pas photo berwarna 3 x 4 cm sebanyak 4 (empat) lembar
3. Membawa surat keterangan pindah datang yang disahkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat bagi pemohon yang berasal dari satu kabupaten
4. Sedangkan bagi pemohon antar kabupaten/kota dan antar propinsi membawa surat keterangan pindah yang diterbitkan oleh Dispenduk Capil Sidoarjo
5. Membawa data-data pendukung seperti fotocopy Akte Kelahiran, Ijazah, dan Surat Nikah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa berkas surat pindah datang termasuk mengisi blanko permohonan KK dan KTP untuk disahkan oleh RT/RW dan Kepala Desa/Kelurahan setempat
2. Pemohon mengajukan berkas surat pindah datang dimaksud ke Kantor Kelurahan Juwetkenongo untuk divalidasi dan disahkan oleh Lurah
3. Pemohon mengajukan berkas dimaksud ke kantor Kelurahan Juwetkenongo
4. Kelurahan (pelayanan umum) melakukan validasi dan mengesahkan data pemohon, jika berkas lengkap dan valid, berkas akan segera diproses, apabila tidak lengkap atau tidak valid, berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi kekurangannya
5. KK dan KTP yang sudah jadi untuk diserahkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

15 Menit

10 menit

Biaya / Tarif



Kelurahan Juwetkenongo

12 12 082233362692

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Porong / Kelurahan Juwetkenongo

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat keterangan pindah datang WNI antar kabupaten

Pengaduan Layanan

Telepon 082233362692

Kantor Kelurahan Juwetkenongo

Jl.Bhayangkari No.100 Kecamatan Porong

Email :Kelurahanjuwetkenongo01@gmail.com